



PUTUSAN

Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Mariani binti Badani (alm) |
| 2. Tempat lahir | : Kayuara (Musi Banyuasin) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 Tahun / 10 Mei 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : JL. MERDEKA RT. 004 RW. 002 KEL. KAYUARA
KEC. SEKAYU KAB. MUBA |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus rumah tangga |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.KAP/44/VII/RES 4.2/2024/Res Narkoba tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa Mariani Binti Badani (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin yang beralamat di Jalan Unglen Blok B No.19 Perumnas Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor 389/Pid.Sus/2024 tanggal 2 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARIANI Binti BADANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Atau Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa **MARIANI Binti BADANI (Alm)** selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa **MARIANI Binti BADANI (Alm)** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 105,38 gram dengan sisa barang bukti 105,23 gram
 - 12 (dua belas) lembar kertas warna biru,

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat,
- 1 (satu) buah plastik klip bening,
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih,
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam,
- 1 (satu) unit hp Vivo y17 warna biru hitam IMEI 1 : 866440042877234, IMEI 2 : 866440042877226 No SIM : 089524921148;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17S warna hitam IMEI 1 : 8683040660425250, IMEI 2 : 868304060425243, Nomor Simcard : 082180672708;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara saksi Asri bin Romza (alm) (berkas penuntutan terpisah)

5. Menetapkan agar terdakwa **MARIANI Binti BADANI (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **MARIANI Binti BADANI (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain tahun 2024, bertempat di Rt.03 Rw.02 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan April tahun 2024 sekira pukul 13.00 wib terdakwa menghubungi saksi Indah Dwi Permata Sari melalui aplikasi

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp dengan menggunakan akun Nomor 082180672708 berkata "AKU NAK NITIPKE BAHAN DARI KOYONG NGA (yang artinya saya ingin menitipkan Narkotika jenis shabu dari suami saya)." Kemudian saksi Indah Dwi Permata Sari bertanya "APE DAK NGAPE, AGEK KAMI TERLIBAT (nanti terjadi apa-apa, dan saya ikut terlibat peredaran gelap Narkoba.) setelah itu terdakwa Mariani menjawab,"DAK KADE AMAN, SEK DUMA NGA SUEK DI LANANG, TEGAL. BAE (tidak mungkin, dirumahmu pasti aman, karena dirumah tidak ada laki-laki, ini hanya sebentar saja)." Setelah itu terdakwa bermufakat bersama dengan saksi Indah Dwi Permata Sari untuk menjual, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika jenis shabu.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib, saksi Asri pergi ke Desa Lumpatan menemui sdr TAMREN (DPO) kemudian saksi Asri membeli 15 (Lima belas) paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 52.000.000 (Lima puluh dua juta rupiah) kemudian sdr TAMREN (DPO) memberikan 1 kantong plastik warna hitam yang berisi kantong plastic warna putih berisikan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu yang di balut lakban warna coklat setelah saksi Asri menerima narkotika jenis shabu kemudian saksi Asri menemui terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib saksi asri sedang di pinggir musi di Rt 003 Rw 002 Kel. Kayuara Kab. Muba kemudian saksi asri menyuruh agar terdakwa untuk menemui saksi Asri setelah terdakwa menemui saksi Asri di pinggir sungai kemudian saksi Asri menyerahkan kantong plastik warna hitam yang berisi kantong plastik warna putih berisikan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu yang di balut lakban warna coklat dengan berkata kepada terdakwa Mariani dengan berkata,"*taruk tempat INDAH DWI PERMATA SARI.*" Setelah terdakwa Mariani menerima kantong plastik warna hitam yang berisi kantong plastik warna putih berisikan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu dari saksi Asri kemudian terdakwa Mariani langsung pergi ke kontrakan saksi INDAH DWI PERMATA SARI yang berjarak 20 meter dari pinggir sungai. Setelah terdakwa berada di kontrakan saksi Indah Dwi Permata Sari yang beralamat di Jalan Merdeka di Rt.003 Rw.002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba menemui saksi Indah Dwi Permata Sari berkata,"*ikak bahan kuyung nga (ini shabu kakak kamu)*" di jawab oleh saksi Indah Dwi Permata Sari,

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ao (iya).” Kemudian terdakwa Mariani menyimpan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Shabu dari sdr.Asri (DPO) di dalam kantong plastic warna hitam ke dalam lemari warna biru dalam kamar kontrakan saksi Indah Dwi Permata Sari.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Rumah terdakwa Mariani yang beralamatkan di di Rt.03 Rw.02 Kel. Kayuara kec. Sekayu Kab. Muba, saksi Asri meminta terdakwa Mariani untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang berada di kontrakan saksi Indah Dwi Permata Sari setelah itu terdakwa Mariani mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu di dalam lemari plastik warna biru pakaian dalam kamar kontrakan saksi Indah Dwi Permata Sari kemudian saksi Indah Dwi Permata Sari menerima uang sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa selanjutnya terdakwa Mariani mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu ke pinggir Sungai setelah itu terdakwa Mariani menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi Asri di Pinggir Sungai. Setelah itu terdakwa Mariani melihat saksi Asri pergi ke sebrang Sungai untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian saksi Asri memecah 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (Empat) paket narkotika jenis shabu kemudian saksi Asri menjual setiap 1 (Satu) paket dengan harga Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Rumah terdakwa Mariani yang beralamatkan di Rt.03 Rw.02 Kel. Kayuara kec. Sekayu Kab. Muba, saksi Asri meminta terdakwa Mariani untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang berada di kontrakan saksi Indah Dwi Permata Sari setelah itu terdakwa Mariani mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu di dalam lemari plastik warna biru pakaian dalam kamar kontrakan saksi Indah Dwi Permata Sari kemudian saksi Indah Dwi Permata Sari menerima uang sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa selanjutnya terdakwa Mariani mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu ke pinggir Sungai setelah itu terdakwa Mariani menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi Asri di Pinggir Sungai. Setelah itu terdakwa Mariani melihat saksi Asri pergi ke sebrang Sungai untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian saksi Asri memecah 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat) paket narkoba jenis shabu kemudian saksi Asri menjual setiap 1 (Satu) paket dengan harga Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Rumah terdakwa Mariani yang beralamatkan di di Rt.03 Rw.02 Kel. Kayuara kec. Sekayu Kab. Muba, saksi Asri meminta terdakwa Mariani untuk mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang berada di kontrakan saksi Indah Dwi Permata Sari setelah itu terdakwa Mariani mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu di dalam lemari plastik warna biru pakaian dalam kamar kontrakan saksi Indah Dwi Permata Sari kemudian saksi Indah Dwi Permata Sari menerima uang sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) dari terdakwa selanjutnya terdakwa Mariani mengantarkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu ke pinggir Sungai setelah itu terdakwa Mariani menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu kepada saksi Asri di Pinggir Sungai. Setelah itu terdakwa Mariani melihat saksi Asri pergi ke sebrang Sungai untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian saksi Asri memecah 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (Empat) paket narkoba jenis shabu kemudian saksi Asri menjual setiap 1 (Satu) paket dengan harga Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib saksi FIKAR RENZA dan saksi ADE RIZKI AMANDA,S.H mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut saksi FIKAR RENZA dan saksi ADE RIZKI AMANDA,S.H serta anggota satres narkoba polres muba lainnya melakukan penggerebekan di kontakn milik saksi Indah Dwi Permata Sari yang beralamat di Jln Merdeka Rt 003 Rw 002 Kel Kayuara Kec. Sakayu Kab Muba, Saat itu saksi Indah Dwi Permata Sari mengetahui ada pihak kepolisian yang datang ke kontakn milik saksi Indah Dwi Permata Sari kemudian saksi Indah Dwi Permata Sari memindahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan 12 (Dua belas) paket narkoba jenis shabu yang dibalut dengan 12 (dua belas) lembar kertas warna biru dan dibalut kembali dengan 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat yang berada didalam dalam lemari plastik warna biru disimpan di belakang lemari plastik warna coklat yang berada

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar kontrakan saksi Indah Dwi Permata Sari. Setelah itu sekira pukul 20.05 wibb saksi FIKAR RENZA dan saksi ADE RIZKI AMANDA,S.H serta anggota satres narkoba polres muba lainnya langsung melakukan mengamankan saksi Indah Dwi Permata Sari. Kemudian saksi Indah Dwi Permata Sari dilakukan interogasi oleh anggota satres narkoba polres muba, setelah itu saksi Indah Dwi Permata Sari mengakui bahwa menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu di belakang lemari warna coklat yang berada didalam kamar kontakn milik saksi Indah Dwi Permata Sari kemudian setelah di lakukan pengeledahan dengan di saksikan warga setempat yaitu saksi Zulfikar ditemukan 12 (Dua Belas) paket narkoba jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lekban warna coklat, 1 (satu) buah palstik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (Satu) unit Hp Vivo Y17 warna biru hitam dengan no sim 089524921148 No imei 1 : 866440042877234 No imei 2 : 8664400428877226 yang berada di dalam rumah kontrakan milik saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm). Kemudian saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) memberitahu bahwa narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam rumah milik saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) merupakan milik terdakwa dan saksi Asri. Selanjutnya saksi FIKAR RENZA dan saksi ADE RIZKI AMANDA,S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa di Rt.03 Rw.02 Kel. Kayuara kec. Sekayu Kab. Muba yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah kontrakan saksi Indah Dwi Permata Sari, selanjutnya terdakwa mengakui 12 (Dua Belas) paket narkoba jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lekban warna coklat, 1 (satu) buah palstik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam merupakan milik terdakwa dan saksi Asri yang disimpan dan dalam penguasaan saksi Indah Dwi Permata Sari. Selanjutnya terdakwa dan saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) serta barang bukti langsung diamankan ke Polres Muba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1926/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa.S.Si.M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si., Made Ayu Shinta M, A.Md.,S.E Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri serta diketahui oleh Kepala Bidang

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti **1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 105,38 gram** disimpulkan :

- bahwa barang bukti tersebut diatas pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Sisa barang bukti 105,23 gram** dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan terdakwa **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram** mengandung **Metamfetamina** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **MARIANI Binti BADANI (Alm)**, pada hari pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 20.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain tahun 2024, bertempat di Rt.03 Rw.02 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib saksi FIKAR RENZA dan saksi ADE RIZKI AMANDA,S.H mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut saksi FIKAR RENZA dan saksi ADE RIZKI AMANDA,S.H serta anggota satres narkoba polres muba lainnya melakukan penggerebekan di kontakn milik saksi Indah Dwi Permata Sari yang beralamat di Jln Merdeka Rt 003 Rw 002 Kel Kayuara Kec. Sakayu Kab Muba, Saat itu saksi Indah Dwi Permata Sari mengetahui ada pihak kepolisian yang datang ke kontakn milik saksi Indah Dwi Permata Sari kemudian saksi Indah Dwi Permata Sari memindahkan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah kantong plastik warna putih yang berisikan 12 (Dua belas) paket narkoba jenis shabu yang dibalut dengan 12 (dua belas) lembar kertas warna biru dan dibalut kembali dengan 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat yang berada didalam dalam lemari plastik warna biru disimpan di belakang lemari plastik warna coklat yang berada didalam kamar kontrakan saksi Indah Dwi Permata Sari. Setelah itu sekira pukul 20.05 wibb saksi FIKAR RENZA dan saksi ADE RIZKI AMANDA,S.H serta anggota satres narkoba polres muba lainnya langsung melakukan mengamankan saksi Indah Dwi Permata Sari. Kemudian saksi Indah Dwi Permata Sari dilakukan interogasi oleh anggota satres narkoba polres muba, setelah itu saksi Indah Dwi Permata Sari mengakui bahwa menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu di belakang lemari warna coklat yang berada didalam kamar kontakn milik saksi Indah Dwi Permata Sari kemudian setelah di lakukan penggeledahan dengan di saksikan warga setempat yaitu saksi Zulfikar ditemukan 12 (Dua Belas) paket narkoba jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lekban warna coklat, 1 (satu) buah palstik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (Satu) unit Hp Vivo Y17 warna biru hitam dengan no sim 089524921148 No imei 1 : 866440042877234 No imei 2 : 8664400428877226 yang berada di dalam rumah kontrakan milik saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm). Kemudian saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) memberitahu bahwa narkoba jenis shabu yang disimpan di

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



dalam rumah milik saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) merupakan milik terdakwa dan saksi Asri. Selanjutnya saksi FIKAR RENZA dan saksi ADE RIZKI AMANDA,S.H melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa di Rt.03 Rw.02 Kel. Kayuara kec. Sekayu Kab. Muba yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah kontrakan saksi Indah Dwi Permata Sari, selanjutnya terdakwa mengakui 12 (Dua Belas) paket narkoba jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lekban warna coklat, 1 (satu) buah palstik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam merupakan milik terdakwa dan saksi Asri yang disimpan dan dalam penguasaan saksi Indah Dwi Permata Sari. Selanjutnya terdakwa dan saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) serta barang bukti langsung diamankan ke Polres Muba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1926/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa.S.Si.M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si., Made Ayu Shinta M, A.Md.,S.E Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi,S.I.K.,M.H di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti **1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 105,38 gram** disimpulkan :

- bahwa barang bukti tersebut diatas pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- **Sisa barang bukti 105,23 gram** dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Bahwa perbuatan **terdakwa permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba**



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ADE RIZKI AMANDA S.H Bin H.RASWI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan menjadi saksi penangkap dalam perkara tindak pidana narkoba;
 - Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 20.05 WIB bertempat di kontrakan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI yang beralamat di Jl. Merdeka Rt.003 Rw.002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan Saksi FIKAR RENZA beserta Anggota dari Sat Res Narkoba Polres Muba;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI diamankan adalah 12 (Dua Belas) paket narkoba jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lekban warna coklat, 1 (satu) buah palstik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (Satu) unit Hp Vivo Y17 warna biru hitam dengan no sim 089524921148 No imei 1 : 866440042877234 No imei 2 :8664400428877226;
 - Bahwa pada pada saat kami melakukan interrogasi terhadap Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm), dirinya menjelaskan bahwa barang bukti berupa :12 (Dua Belas) paket narkoba jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lekban warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plasytik warna hitam, 1 (Satu) unit Hp Vivo Y17 warna biru hitam dengan no sim 089524921148 No imei 1 : 866440042877234 No imei 2: 8664400428877226. Adalah milik Terdakwa yang di titipkan dan di simpan

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky



kepada Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) di dalam kontrakan rumah milik Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) yang beralamat di Jln Merdeka Rt 003 Rw 002 Kel Kayuara Kec.Sakayu Kab Muba;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan: 12 (Dua Belas) paket narkoba jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lekban warna coklat, 1 (satu) buah palstik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plasytik warna hitam, 1 (Satu) unit Hp Vivo Y17 warna biru hitam dengan no sim 089524921148 No imei 1: 866440042877234 No imei 2: 8664400428877226 yang berada di dalam rumah kontrakan milik Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan pada saat di introgasi oleh pihak kepolisian sat narkoba polres muba barang bukti tersebut milik siapa,kemudian Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) menjelaskan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang disimpan di dalam rumah milik Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan juga Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) mengetahui bahwa barang bukti yang disimpan di dalam rumah Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) berupa narkoba jenis shabu dan pada saat pemeriksaan tersebut Saksi dan Saksi FIKAR RENZA serta anggota sat narkoba polres muba melihat barang bukti yang diamankan dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (Setengah) meter dari barang bukti tersebut serta pada saat itu juga di saksikan oleh warga setempat adalah Saksi ZULFIKAR kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan barang bukti tersebut diamankan di Polres Muba;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dirinya menjelaskan bahwa Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) mendapatkan Narkoba Jenis Shabu tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Jln Merdeka Rt 004 Rw 002 Kel Kayuara Kec. Sakayu Kab Muba;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) menjelaskan bahwa Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm), sdri INDAH mendapatkan imbalan atau upah menitipkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyimpan narkotika jenis shabu sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu) per menitip dan mengambil narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) menerangkan bahwa dirinya menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu sejak hari minggu tanggal 7 Juli 2024 sebelum diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa jarak pada saat Saksi menemukan barang bukti 12 (Dua Belas) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah sekira 1/2 (Setengah) meter;
- Bahwa penerangan pada saat itu terang oleh cahaya matahari serta tidak ada yang menghalangi penglihatan Saksi pada saat Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) menyerahkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan meneliti barang bukti berupa: 12 (Dua Belas) paket narkotika jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lekban warna coklat, 1 (satu) buah palstik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plasytik warna hitam, 1 (Satu) unit Hp Vivo Y17 warna biru hitam dengan no sim 089524921148 No imei 1: 866440042877234 No imei 2: 8664400428877226 yang ditemukan di dalam rumah kontrakan milik Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) yang beralamat di Jln Merdeka Rt 003 Rw 002 Kel Kayuara Kec. Sekayu Kab Muba adalah benar barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti yang diamankan pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan;
- Bahwa kronologis diamankannya Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 20.05 Wib di rumah kontakan milik Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) yang beralamat di Jln Merdeka Rt 003 Rw 002 Kel Kayuara Kec. Sekayu Kab Muba, kami anggota sat narkoba polres muba

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) setelah diamankan dan diinterogasi oleh anggota sat narkoba polres muba Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) mengakui bahwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu di belakang lemari rumah kontrakannya setelah di interogasi Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa kemudian Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan Terdakwa pada saat itu juga di saksikan oleh warga setempat an ZUKFIKAR atas kejadian tersebut Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan Terdakwa serta barang bukti langsung diamankan ke Polres Muba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FIKAR RENZA Bin AHMAD RIVAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan menjadi saksi penangkap dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 20.05 WIB bertempat di kontrakan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI yang beralamat di Jl. Merdeka Rt.003 Rw.002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan Saksi ADE RIZKI AMANDA beserta Anggota dari Sat Res Narkoba Polres Muba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa dan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI diamankan adalah 12 (Dua Belas) paket narkoba jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas wama biru, 12 (Dua belas) balutan lekban warna coklat, 1 (satu) buah palstik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (Satu) unit Hp Vivo Y17 wama biru hitam dengan no sim 089524921148 No imei 1 : 866440042877234 No imei 2 :8664400428877226;
- Bahwa pada saat kami melakukan interogasi terhadap Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm), dirinya menjelaskan bahwa barang bukti berupa :12 (Dua Belas) paket narkoba jenis shabu, 12 (Dua

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lekban warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plasytik warna hitam, 1 (Satu) unit Hp Vivo Y17 warna biru hitam dengan no sim 089524921148 No imei 1 : 866440042877234 No imei 2: 8664400428877226. Adalah milik Terdakwa yang di titipkan dan di simpan kepada Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) di dalam kontrakan rumah milik Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) yang beralamat di Jln Merdeka Rt 003 Rw 002 Kel Kayuara Kec.Sakayu Kab Muba;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan: 12 (Dua Belas) paket narkotika jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lekban warna coklat, 1 (satu) buah palstik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plasytik warna hitam, 1 (Satu) unit Hp Vivo Y17 warna biru hitam dengan no sim 089524921148 No imei 1: 866440042877234 No imei 2: 8664400428877226 yang berada di dalam rumah kontrakan milik Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan pada saat di introgasi oleh pihak kepolisian sat narkoba polres muba barang bukti tersebut milik siapa,kemudian Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) menjelaskan bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa yang disimpan di dalam rumah milik Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan juga Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) mengetahui bahwa barang bukti yang disimpan di dalam rumah Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) berupa narkotika jenis shabu dan pada saat pemeriksaan tersebut Saksi dan Saksi FIKAR RENZA serta anggota sat narkoba polres muba melihat barang bukti yang diamankan dengan jarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ (Setengah) meter dari barang bukti tersebut serta pada saat itu juga di saksiakan oleh warga setempat adalah Saksi ZULFIKAR kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan barang bukti tersebut diamankan di Polres Muba;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dirinya menjelaskan bahwa Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Jln Merdeka Rt 004 Rw 002 Kel Kayuara Kec. Sakayu Kab Muba;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) menjelaskan bahwa Saksi INDAH DWI PERMATA SARI

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti HAMBALI (Alm) memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu untuk dijual;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm), sdri INDAH mendapatkan imbalan atau upah menitipkan dan menyimpan narkotika jenis shabu sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu) per menitip dan mengambil narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) menerangkan bahwa dirinya menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu sejak hari minggu tanggal 7 Juli 2024 sebelum diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa jarak pada saat Saksi menemukan barang bukti 12 (Dua Belas) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah sekira 1/2 (Setengah) meter;
- Bahwa penerangan pada saat itu terang oleh cahaya matahari serta tidak ada yang menghalangi penglihatan Saksi pada saat Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) menyerahkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan meneliti barang bukti berupa: 12 (Dua Belas) paket narkotika jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lekban warna coklat, 1 (satu) buah palstik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plasytik warna hitam, 1 (Satu) unit Hp Vivo Y17 warna biru hitam dengan no sim 089524921148 No imei 1: 866440042877234 No imei 2: 8664400428877226 yang ditemukan di dalam rumah kontrakan milik Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) yang beralamat di Jln Merdeka Rt 003 Rw 002 Kel Kayuara Kec. Sekayu Kab Muba adalah benar barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti yang diamankan pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan;
- Bahwa kronologis diamankannya Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan Terdakwa bermula pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu. Atas

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 20.05 Wib di rumah kontakannya milik Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) yang beralamat di Jln Merdeka Rt 003 Rw 002 Kel Kayuara Kec. Sekayu Kab Muba, kami anggota sat narkoba polres muba melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) setelah diamankan dan diinterogasi oleh anggota sat narkoba polres muba Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) mengakui bahwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu di belakang lemari rumah kontrakannya setelah di interogasi Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa kemudian Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan Terdakwa pada saat itu juga di saksikan oleh warga setempat an ZUKFIKAR atas kejadian tersebut Saksi INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm) dan Terdakwa serta barang bukti langsung diamankan ke Polres Muba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ZULFIKAR Bin MUHAMMAD (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 20.05 WIB bertempat di kontrakan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI yang beralamat di Jl. Merdeka Rt.003 Rw.002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 20.05 wib pada saat itu Saksi sedang ingin keluar rumah menuju tahlilan yang berada di dekat rumah, tiba-tiba Saksi melihat Polisi berlari melakukan penggrebekan terhadap kontrakan rumah milik saksi INDAH DWI PERMATA SARI yang beralamat di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab Muba, melihat hal tersebut Saksi mendekati kejadian tersebut. Lalu polisi tersebut memanggil Saksi dan menunjukan surat perintah tugas lalu meminta Saksi untuk ikut

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky



menyaksikan penggledahan terhadap rumah kontrakan milik saksi INDAH DWI PERMATA SARI tersebut. Atas permintaan polisi tersebut Saksi menurutnya lalu polisi mulai melakukan penggledahan. Pada saat mulai melakukan penggledahan Saksi dimintai polisi untuk mengecek badan polisi tersebut untuk menghindari hal yang tidak di inginkan. Setelah Saksi pastikan badan polisi steril dari sesuatu yang terlarang. Polisi mulai melakukan penggledahan. Pada saat dilakukan penggledahan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih yang juga berisi 12 (Dua belas) paket narkoba jenis shabu yang dibalut dengan 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru dan dibalut kembali 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat yang berada di dalam 1 (Satu) buah plastik klip bening polisi temukan di belakang lemari pakaian Plastik warna coklat yang berada di dalam kamar rumah kontrakan milik saksi INDAH DWI PERMATA SARI yang beralamat di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba, lalu polisi juga menemukan 1 (satu) unit Hp Vivo Y17 di atas meja dalam kamar rumah milik saksi INDAH DWI PERMATA SARI. Pada saat itu Saksi melihat dan mendengarkan bahwa polisi melakukan introgasi terhadap saksi INDAH DWI PERMATA SARI milik siapakah barang bukti tersebut, mendengar hal tersebut saksi INDAH DWI PERMATA SARI menjawab barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MARIANI dan saksi Asri. Lalu polisi juga mengecek 1 (Satu) unit hp Vivo Y17 milik saksi INDAH DWI PERMATA SARI. Lalu Saksi melihat polisi juga berhasil mengamankan terdakwa MARIANI dan saat itu terdakwa MARIANI dibawa oleh polisi ke tempat rumah kontrakan milik saksi INDAH DWI PERMATA SARI tersebut. Pada saat itu Saksi mendengar bahwa terdakwa MARIANI mengakui tentang kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut atas kejadian tersebut saksi INDAH DWI PERMATA SARI dan terdakwa MARIANI diamankan ke Polres Muba;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi INDAH DWI PERMATA SARI pada saat itu adalah 12 (Dua belas) paket narkotika jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat, 1 (Satu) buah plastik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit Hp Vivo Y17 warna biru hitam Imei1 : 866440042877234 Imei2 : 8664400428877226 No Sim : 089524921148;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih yang juga berisi 12 (Dua belas) paket narkoba jenis shabu yang dibalut dengan 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru dan dibalut kembali 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat yang berada di dalam 1 (Satu) buah plastik klip bening polisi temukan di belakang lemari pakaian Plastik warna coklat yang berada di dalam kamar rumah kontrakan milik saksi INDAH DWI PERMATA SARI yang beralamat di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba. Sedangkan 1 (satu) unit Hp Vivo Y17 warna biru hitam Imei1 : 866440042877234 Imei2 : 8664400428877226 No Sim : 089524921148 polisi amankan di atas meja dalam kamar rumah milik saksi INDAH DWI PERMATA SARI;
- Bahwa pada saat Saksi mendengar polisi melakukan interogasi terhadap saksi INDAH DWI PERMATA SARI dan terdakwa MARIANI dirinya mengakui bahwa dirinya sendiri yang menyimpan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih yang juga berisi 12 (Dua belas) paket narkoba jenis shabu yang dibalut dengan 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru dan dibalut kembali 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat yang berada di dalam 1 (Satu) buah plastik klip bening polisi temukan di belakang lemari pakaian Plastik warna coklat yang berada di dalam kamar rumah kontrakan milik saksi INDAH DWI PERMATA SARI yang beralamat di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi mendengar polisi melakukan interogasi terhadap saksi INDAH DWI PERMATA SARI dan terdakwa MARIANI dirinya mengakui bahwa barang bukti berupa :12 (Dua belas) paket narkoba jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat, 1 (Satu) buah plastik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam adalah milik terdakwa MARIANI, 1 (satu) unit Hp Vivo Y17 warna biru hitam Imei1 : 866440042877234 Imei2 : 8664400428877226 No Sim : 089524921148 adalah milik saksi INDAH DWI PERMATA SARI sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana saksi INDAH DWI PERMATA SARI dan terdakwa MARIANI mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi INDAH DWI PERMATA SARI dan Terdakwa MARIANI, saksi INDAH DWI PERMATA SARI dan terdakwa MARIANI tidak mencoba melakukan

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan dan tidak mencoba melarikan diri dari polisi yang melakukan penggrebekan;

- Bahwa penerangan terang cahaya senter dan lampu rumah dan tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi pada saat menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa jarak Saksi pada saat menyaksikan polisi menemukan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut sekitar 1 (Satu) meter;
- Bahwa Saksi tiba di lokasi pada saat sebelum polisi menemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa jarak Saksi pada saat polisi menemukan barang bukti Narkoba jenis shabu tersebut adalah sekira 1 (Satu) meter;
- Bahwa perbuatan terdakwa permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa serta Saksi INDAH DWI PERMATA SARI tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan meneliti photo dari barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan berupa: 12 (Dua belas) paket narkoba jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat, 1 (Satu) buah plastik klip bening, 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam, dan 1 (satu) unit Hp Vivo Y17 warna biru hitam
Iimei1:866440042877234 Iimei2: 8664400428877226 No Sim: 089524921148 adalah benar barang bukti tersebut yang diakui oleh Saksi INDAH DWI PERMATA SARI yang menyimpannya dan Terdakwa MARIANI yang pemiliknya, yang mana barang bukti tersebut kami amankan pada saat penangkapan terhadap Saksi INDAH DWI PERMATA SARI dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. INDAH DWI PERMATA SARI Binti HAMBALI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana narkoba;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Saksi sedang menjalani proses persidangan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diamankan Pada saat Saksi diamankan adalah 12 (dua belas) paket Narkoba jenis Shabu, 12 (dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (Satu) buah kantong plastik warna putih yang juga berisi 12 (Dua belas) paket narkoba jenis shabu yang dibalut dengan 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru dan dibalut kembali 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat yang berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip bening polisi temukan di belakang lemari pakaian Plastik warna coklat yang berada di dalam kamar rumah kontrakan milik Saksi yang beralamat di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba;
- Bahwa 12 (dua belas) paket Narkoba jenis Shabu, 12 (dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam adalah narkoba milik Terdakwa (dalam berkas perkara lain) dan suaminya yang bernama sdr ASRI Bin ROMZA (Alm)/ Saksi ASRI;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Terdakwa pada saat menitipkan narkoba jenis shabu di kontrakan milik Saksi yang beralamat di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 07.00 wib dirinya memberitahukan kepada Saksi narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Saksi ASRI;
- Bahwa Saksi mau dititipkan shabu oleh Saksi ASRI melalui Terdakwa karena murni alasan keluarga dan Terdakwa dan Saksi ASRI sudah baik dengan Saksi, Terdakwa setiap ambil shabu yang dititip ke Saksi selalu memberi uang Rp. 10.000,-. Atas dasar hal-hal tersebut sehingga Saksi mau dititipkan;
- Bahwa Saksi tahu kalau narkoba jenis shabu merupakan barang yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi ASRI menjual narkoba jenis shabu dari Terdakwa yang mengantar shabu dan menitip shabu ke Saksi;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dapat dari mana Saksi ASRI narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Shabu yang dititipkan tersebut tidak diperlihatkan kepada Saksi karena sudah dibungkus oleh Saksi ASRI;
- Bahwa Saksi yang lebih dulu di amankan dari pada Terdakwa dan Saksi Asri;
- Bahwa Saat Saksi diamankan yang Saksi ceritakan kepada polisi bahwa narkoba tersebut milik Terdakwa dan Saksi Asri;
- Bahwa Saksi ASRI adalah kakak sepupu Saksi;
- Bahwa Terdakwa menitipkan narkotika jenis shabu kepada Saksi sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Awal permufakatan jahat antara Saksi dan Terdakwa untuk menitipkan narkotika jenis shabu pada bulan april 2024 tersebut bermula pada suatu hari di bulan April tahun 2024 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menelpon Saksi. Pada saat itu Terdakwa berkata "AKU NAK NITIPKE BAHAN DARI KOYONG NGA" yang artinya Saksi ingin menitipkan Narkotika jenis shabu dari suami Saksi sdr ASRI Bin ROMZA (Alm)/Saksi ASRI. Lalu Saksi berkata "APE DAK NGAPE, AGEK KAMI TERLIBAT" yang artinya nanti terjadi apa-apa, dan Saksi ikut terlibat peredaran gelap Narkoba. Mendengar hal tersebut Terdakwa berkata "DAK KADE AMAN, SEK DUMA NGA SUEK DI LANANG, TEGAL BAE" yang artinya, tidak mungkin, dirumahmu pasti aman, karena dirumah tidak ada laki-laki, ini hanya sebentar saja. Lalu Saksi menyetujuinya. Kemudian Terdakwa pergi kerumah kontrakan Saksi dan meletakkan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan toples plastik yang berisikan paket-paket shabu di lemari plastik warna biru dalam kamar Saksi. Dan sejak saat itu Terdakwa selalu menitipkan narkotika jenis shabu kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan meneliti photo dari barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa: 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu, 12 (dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah kantong plastic warna putih, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam adalah benar narkotika jenis shabu tersebutlah milik Terdakwa dan suaminya yang bernama sdr ASRI Bin ROMZA (Alm)/ Saksi Asri yang diamankan pada saat penangkapan Saksi pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 20.15 wib oleh pihak kepolisian;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah dititipkan tabung gas oleh Terdakwa bahkan jauh sebelum Terdakwa menitipkan shabu kepada Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu ada 12 paket narkoba jenis shabu yang dititipkan oleh Terdakwa melalui Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menitipkan paket narkoba jenis shabu kepada Saksi pada April akhir tahun 2024 dan terakhir kali menitipkannya pada tanggal 7 Juni 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ASRI Bin ROMZA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan menjadi saksi dalam perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di kontrakan Saksi yang beralamat di Jl. Merdeka Lk.I Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah sdr ALHAMDANI dan sdr AGUNG HERLI PRATAMA beserta Anggota dari Sat Res Narkoba Polres Muba;
- Bahwa yang diamankan pada peristiwa penangkapan tersebut adalah Saksi seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Saksi diamankan adalah seperangkat alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip bening;
- Bahwa Saksi menitipkan shabu ke rumah Saksi INDAH DWI PERMATA SARI karena dirumahnya tidak ada laki-laki dan pula Saksi tidak percaya kepada anak laki-laki Saksi;
- Bahwa Anak Saksi memakai shabu juga, Saksi mendiamkan saja terhadap anak Saksi yang memakai shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa Mariani/ istri Saksi suka memberi Saksi Indah Dwi Permata Sari uang sebesar Rp. 10.000,-;
- Bahwa Saksi sering memberi uang kepada anak Saksi Indah Dwi Permata Sari, namun Saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tahu dari tetangga kalau Saksi Indah Dwi Permata Sari tertangkap polisi;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa: seperangkat alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip bening yang diamankan polisi saat mengamankan Saksi adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dengan rincian:
- Bahwa 1 (Satu) buah alat hisap Shabu (bong) yang tersambung 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu Saksi serahkan kepada polisi dihadapan sdr AGUS SALIM yang mana sebelumnya barang tersebut Saksi simpan di dalam kamar mandi kontrakan Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip bening ditemukan dialas meja ruang tamu kontrakan Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki seperangkat alat hisap Shabu (bong), 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip bening Saksi miliki untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dengan sdr MANTO di Desa Lumpatan Kec. Sekayu Kab. Muba dengan menggunakan uang Saksi sendiri dengan harga Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan shabu dari bandar narkoba dengan cara mengambil terlebih dahulu shabu tersebut, nanti setelah shabu laku baru setor uangnya ke bandar narkoba;
- Bahwa Saksi sudah banyak pelanggan narkoba;
- Bahwa target penjualan narkoba oleh Saksi adalah kepada orang-orang yang bekerja di persawitan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) paket narkoba berapa gram beratnya;
- Bahwa awal mula Saksi menjual narkotika jenis shabu, yang mengajak adalah sdr THAMRIN;
- Bahwa Saksi menyesal telah terlibat peredaran narkotika jenis shabu;
- Bahwa kronologis pada saat Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, bermula pada hari rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 19.00 Wib sewaktu Saksi di kontrakan Saksi yang beralamat di jl.merdeka Lk.1 Kel.Kayuara Kec. Sekayu Kab. Muba saat itu Saksi melihat sdr MANTO sedang duduk di seberang jalan lalu Saksi langsung menemui sdr MANTO guna menyuruhnya membeli Shabu dengan berkata "to beli shabu" kemudian sdr MANTO berkata "ao" dan setelah itu Saksi

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 100.000 kepada sdr MANTO lalu MANTO pergi untuk membeli Shabu, kemudian sekitar jam 20.00 Wib saat itu sdr MANTO datang menemui Saksi lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu kepada Saksi kemudian sdr MANTO pergi;

- Bahwa Saksi menggunakan Narkoba jenis Shabu sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa jarak sdr AGUS SALIM menyaksikan jalannya penggeledahan pada saat ditemukan barang bukti tersebut \pm 1/2 meter dan tidak ada yang menghalangi pandangan sdr AGUS SALIM;
- Bahwa penerangan pada saat penangkapan terhadap Saksi diterangi oleh lampu rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Saksi berawal Pada hari rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 20.15 Wib sewaktu Saksi sedang menggunakan Shabu di ruang tamu kontrakan Saksi yang beralamat di Jl.merdeka Lk.I Kel. Kayuara Kec. Sekayu kab. Musi Banyuasin, tiba-tiba datang polisi melakukan penggerebekan kemudian Saksi genggam alat hisap shabu (bong) yang tersambung 1 (Satu) Buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkoba jenis shabu dan Saksi bawa ke dalam kamar mandi dan simpan di dalam kamar mandi dan kemudian Saksi berhasil diamankan polisi namun belum dilakukan penggeledahan kemudian polisi memanggil saksi masyarakat setempat bernama AGUS SALIM untuk menyaksikan jalannya penggeledahan kemudian setelah sdr AGUS SALIM tiba di kontrakan Saksi Polisi baru melakukan penggeledahan yang mana pada saat di interogasi dihadapan sdr AGUS SALIM Saksi secara kooperatif mengambil dan menyerahkan 1 (Satu) buah alat hisap shabu (bong) yang tersambung 1 (Satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkoba jenis shabu kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan di ruang tamu dan ditemukan 1 (Satu) buah plastic klip bening yang berada di atas meja ruang tamu kemudian anggota polisi menginterogasi lebih lanjut dihadapan sdr AGUS SALIM, Saksi mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi atas kejadian tersebut Saksi bersama barang bukti yang diamankan langsung di bawa ke Polres Muba;
- Bahwa peran Saksi adalah orang yang membeli dan menjual narkoba jenis shabu tersebut, peran Terdakwa MARIANI dan Saksi INDAH DWI PERMATA SARI adalah bertugas untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hak dan tidak ada izin khusus untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan tanaman (jenis Shabu);
- Bahwa setelah Saksi melihat dan meneliti barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan adalah benar barang bukti berupa 1 (satu) pirek kaca yang berisi sisa zat narkotika jenis shabu dengan dengan berat netto 0,005 gram (nol koma nol nol lima) gram yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik Palembang dengan sisa dari Laboratorium Kriminalistik berupa 1 (satu) buah pirek kaca, seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut yang Saksi akui bahwa Saksilah pemilik narkotika jenis shabu tersebut dan merupakan barang bukti yang di amankan polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi;
- Bahwa menurut Saksi, Saksi tertangkap polisi karena Saksi pulang ke rumah, 3 hari di rumah Saksi tertangkap polisi, Saksi balik kerumah karena Saksi merasa kasihan mendengar Terdakwa Mariani dan Saksi Indah Dwi Permata Sari telah ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi menjual shabu kepada pembeli dengan cara Saksi mengantar sendiri shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa orang-orang tersebut mengetahui kalau Saksi menjual shabu dari teman-teman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa diamankan adalah 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu, 12 (dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic klip bening, 1(satu) buah kantong plastic warnaputih, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi ASRI menjual shabu saat menitip shabu di rumah Saksi INDAH DWI PERMATA SARI dan Terdakwa baru tahu kalau suami Terdakwa/ Saksi ASRI menjual shabu;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu tersebut di taruh di rumah Saksi INDAH DWI PERMATA SARI biar tidak hilang karena di rumah Saksi INDAH DWI PERMATA SARI tidak ada laki-laki;
- Bahwa yang memberi uang Rp. 10.000,- kepada Saksi INDAH DWI PERMATA SARI setiap Terdakwa selesai menitip shabu ke Saksi INDAH DWI PERMATA SARI adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum menitip shabu ke Saksi INDAH DWI PERMATA SARI, Terdakwa sering memberi bantuan kepada Saksi INDAH DWI PERMATA SARI;
- Bahwa sewaktu Saksi INDAH DWI PERMATA SARI diamankan polisi, Terdakwa tidak memberi tahu Saksi ASRI baik lewat WA ataupun lainnya;
- Bahwa sewaktu Terdakwa digeledah, Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saksi ASRI;
- Bahwa Saksi ASRI adalah suami Terdakwa adalah orang yang memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 15 (Lima belas) paket narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 Sekira pukul 07.00 wib di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Merdeka Rt. 004 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab Muba. Yang dimana 3 (Tiga) paket narkoba jenis shabu sudah dijual oleh Saksi ASRI;
- Bahwa 12 (dua belas) paket Narkoba jenis Shabu, 12 (dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah kantong plastic warna putih, 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam adalah narkoba yang diberikan oleh Saksi ASRI pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 07.00 wib di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Merdeka Rt. 004 Rw. 002 Kel.KayuaraKec. Sekayu Kab Muba;
- Bahwa Saksi ASRI sudah 6 (enam) bulan terlibat dalam jaringan gelap narkoba yang melakukan jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa selama 6 (enam) bulan Saksi ASRI terlibat dalam jaringan gelap narkoba yang melakukan jual beli narkoba jenis shabu, Saksi ASRI selalu melakukan jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi ASRI mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, namun Saksi ASRI mengambil dari seseorang di pinggir sungai namun Terdakwa tidak tahu nama orang tersebut;
- Bahwa setelah shabu dititipkan ke Saksi INDAH DWI PERMATA SARI, Terdakwa tidak mengetahui kemana lagi shabu tersebut;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 1 kali inilah terlibat dengan narkoba sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa awal Terdakwa bersama Saksi ASRI melakukan pemufakatan jahat Menjual narkoba jenis Shabu saat itu yaitu di bulan Mei 2024 saat itu sdr TAMREN meminta Saksi ASRI menjual Narkoba jenis Shabu miliknya, lalu Saksi ASRI meminta Terdakwa menyimpan Narkoba jenis Shabu dan Saksi ASRI menjualnya di seberang Sungai Kel. Kayuara Kec. Sekayu kab. Muba;
- Bahwa sewaktu pertama kali dititipi oleh Saksi ASRI shabu untuk dititipkan ke Saksi INDAH DWI PERMATA SARI, Terdakwa tidak mengetahui kalau barang yang dititipkan itu shabu;
- Bahwa shabu yang akan dititipkan ke Saksi Indah Dwi Permata Sari melalui Terdakwa sudah dibungkus oleh Saksi ASRI;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Indah Dwi Permata Sari adalah 50 meter;
- Bahwa cara Terdakwa dalam membawa narkoba jenis shabu untuk dititipkan di Saksi Indah Dwi Permata Sari dengan cara dipegang saja selama di perjalanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak ada izin khusus untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau menggunakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk bukan tanaman (jenis Shabu);
- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan meneliti photo dari barang buki yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa : 12 (dua belas) paket Narkoba jenis Shabu, 12 (dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic klip bening, 1 (satu) buah kantong plastic warnaputih, 1 (satu) buah kantong warna hitam adalah benar narkoba jenis shabu tersebutlah yang Terdakwa dapatkan dari Saksi ASRI pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira pukul 07.00 wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1926/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa.S.Si.M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si., Made Ayu Shinta M, A.Md.,S.E Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 105,38 gram (seratus lima koma tiga puluh delapan) gram dengan sisa dari Laboratorium Kriminalistik dengan berat netto 105,23 gram (seratus lima koma dua puluh tiga) gram disimpulkan: bahwa barang bukti tersebut diatas pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti 105,23 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 105,38 (seratus lima koma tiga puluh delapan) gram;
- 12 (dua belas) lembar kertas warna biru;
- 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit hp Vivo y17 warna biru hitam IMEI 1 : 866440042877234, IMEI 2 : 866440042877226 No SIM : 089524921148;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17S warna hitam IMEI 1 : 8683040660425250, IMEI 2 : 868304060425243, Nomor Simcard : 082180672708;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 20.05 WIB bertempat di kontrakan Saksi Indah Dwi Permata Sari Binti Hambali (Alm) yang beralamat di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ade Rizki Amanda S.H Bin H.Raswi (Alm) dan tim dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin karena terlibat tindak pidana narkotika;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis diamankannya Terdakwa dan Saksi Indah Dwi Permata Sari Binti Hambali (Alm) bermula pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB Saksi Ade Rizki Amanda S.H Bin H.Raswi (Alm) dan tim dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Saksi Indah Dwi Permata Sari Binti Hambali (Alm) memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 20.05 WIB di rumah kontak milik Saksi Indah Dwi Permata Sari Binti Hambali (Alm) yang beralamat di Jln. Merdeka Rt 003 Rw 002 Kel Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, Saksi Ade Rizki Amanda S.H Bin H.Raswi (Alm) dan tim dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Saksi Indah Dwi Permata Sari Binti Hambali (Alm) setelah diamankan dan diinterogasi oleh anggota sat narkoba polres Musi Banyuasin Saksi Indah Dwi Permata Sari Binti Hambali (Alm) mengakui bahwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu di belakang lemari rumah kontrakannya setelah di interogasi Saksi Indah Dwi Permata Sari Binti Hambali (Alm) menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa kemudian penangkapan Saksi Indah Dwi Permata Sari Binti Hambali (Alm) dan Terdakwa pada saat itu juga di saksikan oleh warga setempat Saksi Zulfikar Bin Muhammad (Alm) dan atas kejadian tersebut Saksi Indah Dwi Permata Sari Binti Hambali (Alm) dan Terdakwa serta barang bukti langsung diamankan ke Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa awalnya pada bulan April tahun 2024 Pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan akun nomor 082180672708 milik Terdakwa pada saat itu Terdakwa berkata "AKU NAK NITIPKE BAHAN DARI KOYONG NGA" yang artinya "Saksi ingin menitipkan Narkotika jenis shabu milik Saksi Asri bin Romza (Alm)" lalu Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) berkata "Ape dak ngape, agek kami terlibat" yang artinya nanti terjadi apa-apa saya ikut terlibat peredaran gelap narkoba" mendengar hal tersebut Terdakwa berkata "DAK KADE AMAN, SEK DUMA NGA SUEK DILANANG, TEGAL BAE" yang artinya tidak mungkin, dirumahmu pasti aman, karena dirumahmu tidak ada laki-laki, ini hanya sebentar saja" lalu Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) menyetujuinya. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) dan meletakkan (Satu) plastik warna

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam yang berisikan toples plastik yang berisikan paket-paket shabu dilemari plastik warna biru di dalam kamar Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) dan sejak saat itu Terdakwa selalu menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) kemudian pada hari minggu tanggal 7 Juli 2024 Pukul 07.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Merdeka Rt. 004 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin saat itu datang orang suruhan Saksi Asri bin Romza (Alm) menemui Terdakwa untuk menyuruh menemui Saksi Asri bin Romza (Alm) di pinggir sungai. Lalu Terdakwa langsung pergi menemui Saksi Asri bin Romza (Alm) di pinggir sungai saat itu Saksi Asri bin Romza (Alm) memberikan kantong plastic warna hitam yang berisikan kantong plastik warna putih berisikan 15 (lima belas) paket narkotika Jenis shabu yang dibalut lakban warna coklat dengan berkata "taruk tempat Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm)" setelah Terdakwa mendapatkan narkotika dari Saksi Asri bin Romza (Alm) lalu Terdakwa pergi ke kontrakan Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) yang berjarak dua puluh meter dari pinggir sungai, setelah itu Terdakwa bertemu Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) di dalam kontrakan, selanjutnya Terdakwa simpan ke dalam lemari warna biru dalam kamar Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) dengan berkata "ikak bahan kuyung nga (ini shabu kakak kamu ASRI)" yang dijawab oleh Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) saat itu ao (iya), kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Pukul 07.00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Rt. 03 Rw. 02 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin Saksi Asri bin Romza (Alm) meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm), setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kontrakan Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu di dalam lemari pakaian di dalam kamar kontrakan Saksi Indah Dwi Permata Sari Binti Hambali (Alm) setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) ke Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm), lalu saat itu Terdakwa pergi menemui Saksi Asri bin Romza (Alm) di Pinggir sungai dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Saksi Asri bin Romza (Alm) pergi ke seberang sungai untuk menjual Shabu tersebut disana Saksi Asri bin

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romza (Alm) memecah 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi 4 (Empat) paket narkoba jenis shabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (Seperempat) kantong atau 2,5 (Dua koma lima) gram perpaketnya setiap 1 (Satu) paket dari 4 (Empat) paket tersebut Saksi Asri bin Romza (Alm) jual dengan harga Rp1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 1 (Satu) hari 1 (Satu) malam Saksi Asri bin Romza (Alm) dapat menjual habis 4 (Empat) paket narkoba jenis shabu tersebut. Lalu pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Pukul 07.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 07.00 WIB Saksi Asri bin Romza (Alm) kembali meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu kepada Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) dan kemudian melakukan hal yang serupa, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 20.00 WIB pada saat Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) sedang berada di rumah kontrakan miliknya yang beralamat di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin tiba-tiba Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) mendengar polisi melakukan penggebrekan, mendengar suara polisi yang melakukan penggebrekan Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) mengambil 1 (Satu) Buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (Satu) Buah kantong plastik warna putih yang berisi 1 (Satu) buah plastik klip bening yang pada saat dibuka terdapat 12 (Dua belas) balutan lakban warna coklat yang berisikan 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru yang membalut 12 (Dua belas) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya barang tersebut disimpan Terdakwa di lemari plastik warna biru di dalam kamar milik Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm), kemudian Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) ambil dan simpan serta sembunyikan di belakang lemari plastik warna coklat di dalam kamar milik Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm). Setelah itu polisi baru datang ke rumah kontrakan milik Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm), lalu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 20.05 WIB Polisi memanggil saksi masyarakat setempat yang bernama Saksi Zulfikar Bin Muhammad (Alm) untuk menyaksikan penggeledahan dengan menunjukkan surat perintah tugas dan mulai melakukan penggeledahan. Pada saat polisi melakukan penggeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (Satu) Buah kantong plastik warna putih yang berisi 1 (Satu) buah plastik klip bening yang pada saat dibuka

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 12 (Dua belas) balutan lakban warna coklat yang berisikan 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru yang membalut 12 (Dua belas) paket narkotika jenis shabu yang berada di belakang Lemari Plastik warna coklat di dalam kamar rumah kontrakan milik Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) dan polisi menemukan juga 1 (Satu) unit Hp Vivo Y17 milik Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) di atas meja di dalam kamar tidur rumah milik Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm), kemudian polisi bertanya kepada Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) milik siapakah barang bukti tersebut, lalu Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) berkata barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya disimpan Terdakwa di dalam lemari plastik warna biru kemudian Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) pindahkan kebelakang lemari plastik warna coklat mendengar hal tersebut polisi langsung mengamankan Terdakwa di rumah miliknya yang berjarak 50 (Lima puluh) meter dari rumah kontrakan Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) tersebut. Setelah Terdakwa datang ke rumah milik Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) yang disaksikan oleh masyarakat setempat, Polisi kembali bertanya kepada Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) milik siapakah barang bukti narkotika shabu tersebut, Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) kembali berkata barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya disimpan Terdakwa di dalam lemari plastik warna biru. Lalu Terdakwa mengakui benar bahwa 1 (Satu) Buah kantong plastik warna hitam berisikan 12 (Dua belas) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya disimpan Terdakwa, didalam lemari plastik warna biru, atas kejadian tersebut Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm), Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Pukul 20.15 WIB Saksi Asri bin Romza (Alm) berhasil diamankan di kontrakkannya di Jl. Merdeka Lk. I Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin ditemukan barang bukti didalam kontrakkannya 1 (Satu) Buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu, Seperangkat alat hisap shabu (Bong), 1 (Satu) Buah plastik klip bening kemudian di tanyakan kepada Saksi Asri bin Romza (Alm) terkait barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 20.05 WIB di rumah kontrakan Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) yang

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin berupa 12 (Dua) belas paket narkoba jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lakban warna coklat, 1 (Satu) buah plastik klip bening, 1 (Satu) Buah kantong plastik warna putih, 1 (Satu) Buah kantong plastik warna hitam, Saksi Asri bin Romza (Alm) mengakui dihadapan Terdakwa dan Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) benar barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk memenuhi permintaan/perintah Saksi Asri bin Romza (Alm);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1926/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa.S.Si.M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si., Made Ayu Shinta M, A.Md.,S.E Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi,S.I.K.,M.H di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 105,38 gram (seratus lima koma tiga puluh delapan) gram dengan sisa dari Laboratorium Kriminalistik dengan berat netto 105,23 gram (seratus lima koma dua puluh tiga) gram disimpulkan: bahwa barang bukti tersebut diatas pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti 105,23 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun hak atas Narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yaitu **Mariani binti Badani (alm)** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pemufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan jenis perbuatan pidana mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur pokok perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dilakukan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dari perbuatan tersebut yakni narkotika golongan I, kemudian dipertimbangkan mengenai perbuatan pelaku, lalu dilanjutkan dengan pertimbangan mengenai apakah perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkotika yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 20.05 WIB bertempat di kontrakan Saksi Indah Dwi Permata Sari Binti Hambali (Alm) yang beralamat di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ade Rizki Amanda S.H Bin H.Raswi (Alm) dan tim dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin karena terlibat tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa kronologis diamankannya Terdakwa dan Saksi Indah Dwi Permata Sari Binti Hambali (Alm) bermula pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 09.00 WIB Saksi Ade Rizki Amanda S.H Bin H.Raswi (Alm) dan tim dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa Saksi Indah Dwi Permata Sari Binti Hambali (Alm) memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu. Atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 20.05 WIB di rumah kontak milik Saksi Indah Dwi Permata Sari Binti Hambali (Alm) yang beralamat di Jln. Merdeka Rt 003 Rw 002 Kel Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin, Saksi Ade Rizki Amanda S.H Bin H.Raswi (Alm) dan tim dari Sat Res Narkoba Polres Musi Banyuasin melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Saksi Indah Dwi Permata Sari Binti Hambali (Alm) setelah diamankan dan diinterogasi oleh anggota sat narkoba polres Musi Banyuasin Saksi Indah Dwi Permata Sari Binti Hambali (Alm) mengakui bahwa memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu di belakang lemari rumah kontrakannya setelah di interogasi Saksi Indah Dwi Permata Sari Binti Hambali (Alm) menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa kemudian penangkapan Saksi Indah Dwi Permata Sari Binti Hambali (Alm) dan Terdakwa pada saat itu juga di saksikan oleh warga setempat Saksi Zulfikar Bin Muhammad (Alm) dan atas kejadian tersebut Saksi Indah Dwi Permata Sari Binti Hambali (Alm) dan Terdakwa serta barang bukti langsung diamankan ke Polres Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan April tahun 2024 Pukul 13.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan akun nomor 082180672708 milik Terdakwa pada saat itu Terdakwa berkata "AKU NAK NITIPKE BAHAN DARI KOYONG NGA" yang artinya "Saksi ingin menitipkan Narkoba jenis shabu milik Saksi Asri bin Romza (Alm)" lalu Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) berkata "Ape dak ngape, agek kami terlibat" yang artinya nanti terjadi apa-apa saya ikut terlibat peredaran gelap narkoba" mendengar hal

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa berkata "DAK KADE AMAN, SEK DUMA NGA SUEK DILANANG, TEGAL BAE" yang artinya tidak mungkin, dirumahmu pasti aman, karena dirumahmu tidak ada laki-laki, ini hanya sebentar saja" lalu Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) menyetujuinya. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah kontrakan Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) dan meletakkan (Satu) plastik warna hitam yang berisikan toples plastik yang berisikan paket-paket shabu dilemari plastik warna biru di dalam kamar Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) dan sejak saat itu Terdakwa selalu menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) kemudian pada hari minggu tanggal 7 Juli 2024 Pukul 07.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Merdeka Rt. 004 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin saat itu datang orang suruhan Saksi Asri bin Romza (Alm) menemui Terdakwa untuk menyuruh menemui Saksi Asri bin Romza (Alm) di pinggir sungai. Lalu Terdakwa langsung pergi menemui Saksi Asri bin Romza (Alm) di pinggir sungai saat itu Saksi Asri bin Romza (Alm) memberikan kantong plastic warna hitam yang berisikan kantong plastik warna putih berisikan 15 (lima belas) paket narkotika Jenis shabu yang dibalut lakban warna coklat dengan berkata "taruk tempat Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm)" setelah Terdakwa mendapatkan narkotika dari Saksi Asri bin Romza (Alm) lalu Terdakwa pergi ke kontrakan Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) yang berjarak dua puluh meter dari pinggir sungai, setelah itu Terdakwa bertemu Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) di dalam kontrakan, selanjutnya Terdakwa simpan ke dalam lemari warna biru dalam kamar Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) dengan berkata "ikak bahan kuyung nga (ini shabu kakak kamu ASRI)" yang dijawab oleh Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) saat itu ao (iya), kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Pukul 07.00 WIB di Rumah Terdakwa yang beralamatkan di Rt. 03 Rw. 02 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin Saksi Asri bin Romza (Alm) meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm), setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kontrakan Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu di dalam lemari pakaian di dalam kamar kontrakan Saksi Indah Dwi Permata Sari Binti Hambali (Alm) setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa memberikan uang sbesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) ke Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm), lalu saat itu Terdakwa pergi

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi Asri bin Romza (Alm) di Pinggir sungai dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian Saksi Asri bin Romza (Alm) pergi ke seberang sungai untuk menjual Shabu tersebut disana Saksi Asri bin Romza (Alm) memecah 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 4 (Empat) paket narkotika jenis shabu dengan berat $\frac{1}{4}$ (Seperempat) kantong atau 2,5 (Dua koma lima) gram perpaketnya setiap 1 (Satu) paket dari 4 (Empat) paket tersebut Saksi Asri bin Romza (Alm) jual dengan harga Rp1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 1 (Satu) hari 1 (Satu) malam Saksi Asri bin Romza (Alm) dapat menjual habis 4 (Empat) paket narkotika jenis shabu tersebut. Lalu pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Pukul 07.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 07.00 WIB Saksi Asri bin Romza (Alm) kembali meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) dan kemudian melakukan hal yang serupa, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 20.00 WIB pada saat Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) sedang berada di rumah kontrakan miliknya yang beralamat di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin tiba-tiba Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) mendengar polisi melakukan penggrebekan, mendengar suara polisi yang melakukan penggrebekan Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) mengambil 1 (Satu) Buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (Satu) Buah kantong plastik warna putih yang berisi 1 (Satu) buah plastik klip bening yang pada saat dibuka terdapat 12 (Dua belas) balutan lakban warna coklat yang berisikan 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru yang membalut 12 (Dua belas) paket narkotika jenis shabu yang sebelumnya barang tersebut disimpan Terdakwa di lemari plastik warna biru di dalam kamar milik Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm), kemudian Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) ambil dan simpan serta sembunyikan di belakang lemari plastik warna coklat di dalam kamar milik Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm). Setelah itu polisi baru datang ke rumah kontrakan milik Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm), lalu pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 20.05 WIB Polisi memanggil saksi masyarakat setempat yang bernama Saksi Zulfikar Bin Muhammad (Alm) untuk menyaksikan penggeledahan dengan menunjukkan surat perintah tugas dan mulai melakukan pengeledahan. Pada saat polisi melakukan penggeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah kantong plastik warna hitam yang berisikan 1 (Satu) Buah kantong plastik warna putih yang berisi 1 (Satu) buah plastik klip bening yang pada saat dibuka

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 12 (Dua belas) balutan lakban warna coklat yang berisikan 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru yang membalut 12 (Dua belas) paket narkoba jenis shabu yang berada di belakang Lemari Plastik warna coklat di dalam kamar rumah kontrakan milik Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) dan polisi menemukan juga 1 (Satu) unit Hp Vivo Y17 milik Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) di atas meja di dalam kamar tidur rumah milik Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm), kemudian polisi bertanya kepada Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) milik siapakah barang bukti tersebut, lalu Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) berkata barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya disimpan Terdakwa di dalam lemari plastik warna biru kemudian Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) pindahkan kebelakang lemari plastik warna coklat mendengar hal tersebut polisi langsung mengamankan Terdakwa di rumah miliknya yang berjarak 50 (Lima puluh) meter dari rumah kontrakan Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) tersebut. Setelah Terdakwa datang ke rumah milik Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) yang disaksikan oleh masyarakat setempat, Polisi kembali bertanya kepada Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) milik siapakah barang bukti narkoba shabu tersebut, Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) kembali berkata barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya disimpan Terdakwa di dalam lemari plastik warna biru. Lalu Terdakwa mengakui benar bahwa 1 (Satu) Buah kantong plastik warna hitam berisikan 12 (Dua belas) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya disimpan Terdakwa, didalam lemari plastik warna biru, atas kejadian tersebut Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm), Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Musi Banyuasin, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Pukul 20.15 WIB Saksi Asri bin Romza (Alm) berhasil diamankan di kontrakkannya di Jl. Merdeka Lk. I Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin ditemukan barang bukti didalam kontrakkannya 1 (Satu) Buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkoba jenis shabu, Seperangkat alat hisap shabu (Bong), 1 (Satu) Buah plastik klip bening kemudian di tanyakan kepada Saksi Asri bin Romza (Alm) terkait barang bukti yang diamankan dari Terdakwa dan Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 20.05 WIB di rumah kontrakan Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) yang beralamat di Jl. Merdeka Rt. 003 Rw. 002 Kel. Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin berupa 12 (Dua) belas paket narkoba jenis shabu, 12 (Dua belas) lembar kertas warna biru, 12 (Dua belas) balutan lakban

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, 1 (Satu) buah plastik klip bening, 1 (Satu) Buah kantong plastik warna putih, 1 (Satu) Buah kantong plastik warna hitam, Saksi Asri bin Romza (Alm) mengakui dihadapan Terdakwa dan Saksi Indah Dwi Permata Sari binti Hambali (Alm) benar barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk memenuhi permintaan/perintah Saksi Asri bin Romza (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1926/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa.S.Si.M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si., Made Ayu Shinta M, A.Md.,S.E Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Sugeng Hariyadi,S.I.K.,M.H di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 105,38 gram (seratus lima koma tiga puluh delapan) gram dengan sisa dari Laboratorium Kriminalistik dengan berat netto 105,23 gram (seratus lima koma dua puluh tiga) gram disimpulkan: bahwa barang bukti tersebut diatas pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti 105,23 gram dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun hak atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus dilaksanakan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang yang hanya diberikan kepada beberapa kalangan seperti Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan, ataupun pihak lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian,

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila terdapat pihak lain yang melakukan hal tersebut diluar ketentuan tersebut di atas, haruslah dinyatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak memiliki hubungan dengan narkoba dan juga bukan termasuk orang yang merupakan Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan, ataupun pihak lain yang diberikan izin untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian, Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau memiliki izin untuk melakukan perbuatan menyimpan narkoba golongan I, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai narkoba golongan I secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, ternyata Terdakwa tidak sendirian di dalam melakukan perbuatan tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut, melainkan terdapat peran dari Saksi Asri bin Romza (Alm) yang meminta/memerintahkan Terdakwa melakukan perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa undang-undang menentukan secara jelas dalam ketentuan pasalnya apabila berat narkoba yang ditemukan melewati ketentuan dalam undang-undang, maka ancaman pidananya diperberat sesuai dengan pasal yang mengatur mengenai hal tersebut, oleh karena itu mengenai berat narkoba yang ditemukan dalam suatu perkara harus dihitung untuk mengetahui berat netto atau berat bersih secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 1926/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigosa.S.Si.M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si., Made Ayu Shinta M, A.Md.,S.E
Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri serta diketahui oleh
Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan Sugeng
Hariyadi,S.I.K.,M.H di Laboratorium Forensik Cabang Palembang setelah
dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti 1
(Satu) bungkus plastik bening berisi 12 (dua belas) bungkus plastik bening
masing – masing berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan
105,38 gram (seratus lima koma tiga puluh delapan) gram dengan sisa dari
Laboratorium Kriminalistik dengan berat netto 105,23 gram (seratus lima koma
dua puluh tiga) gram disimpulkan: bahwa barang bukti tersebut diatas pada
tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai
Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan
Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti 105,23 gram dikembalikan
kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna
putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung
benang pengikat, diikatkan label yang disegel; dan Surat Berita Acara
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB:
2630/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Yan Parigosa.S.Si.M.T, Andre Taufik, S.T.M.T, Dirli Fahmi
Rizal, S.Farm Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri serta
diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan
Sugeng Hariyadi,S.I.K.,M.H di Laboratorium Forensik Cabang Palembang
setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang
bukti 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal –
kristal putih dengan berat netto 0,005 gram (nol koma nol nol lima) gram dengan
sisa dari Laboratorium Kriminalistik berupa 1 (satu) buah pirek kaca
disimpulkan: bahwa barang bukti tersebut diatas pada tabel pemeriksaan positif
mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor
Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Sisa barang 1 (satu) buah pirek kaca dikembalikan kepada penyidik dibungkus
plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan
benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan
label yang disegel;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 105,38 (seratus lima koma tiga delapan) gram;
- 12 (dua belas) lembar kertas warna biru;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky



- 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Yang ditentukan oleh Undang-Undang bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hp Vivo y17 warna biru hitam IMEI 1 : 866440042877234, IMEI 2 : 866440042877226 No SIM : 089524921148;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17S warna hitam IMEI 1 : 8683040660425250, IMEI 2 : 868304060425243, Nomor Simcard : 082180672708;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan melibatkan keluarganya sendiri yaitu adik sepupunya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mariani binti Badani (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 105,38 (seratus lima koma tiga delapan) gram;
 - 12 (dua belas) lembar kertas warna biru;
 - 12 (dua belas) balutan lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp Vivo y17 warna biru hitam IMEI 1 : 866440042877234, IMEI 2 : 866440042877226 No SIM : 089524921148;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17S warna hitam IMEI 1 : 8683040660425250, IMEI 2 : 868304060425243, Nomor Simcard : 082180672708;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Herdiyanto Kusumo,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. , Liga Saplendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Nofita Dwi Wahyuni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. , Muhamad Novrianto, S.H., dibantu oleh Muhammad Anwas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Hendra,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H.,M.H.

ttd

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Anwas, S.H.